

**KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Nur Amalina
2106200292**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA


Nama : NUR AMALINA

Npm : 2106200292

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Bisnis

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606	<u>Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H</u> NIDN. 0106069401

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar dicetak
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NUR AMALINA**
NPM : **2106200292**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Bisnis**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH , S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

1.
2.
3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila rsmojwaki surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum NIDN. 0111116301
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

File menjabah surat ini agar dicetak
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ula menjembatani sarak ini agar diantarkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Harap menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,


NUR AMALINA
NPM. 2106200292



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ikut mengunggah surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR AMALINA
NPM : 2106200292
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25 November 2024	Pengajuan Judul Proposal	
2.	29 November 2024	Acc Judul Proposal	
3.	6 Desember 2024	Penyusunan Proposal	
4.	11 Desember 2024	Bimbingan Proposal	
5.	14 Desember 2024	Revisi / Acc Proposal	
6.	19 Februari 2024	Seminar Proposal	
7.	23 Februari 2024	Penyusunan Skripsi	
8.	10 April 2025	Revisi Skripsi	
9.	14 April 2025	Acc Skripsi oleh Dosen Pembimbing	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil' alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**(Kajian Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Jual Rugi Oleh Pelaku Usaha)**”, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda (Alm) Sulpan Nasution dan Ibunda (Almh) Gondorah Lubis. Meskipun raga mereka telah tiada, namun cinta, doa, dan nasihat yang mereka wariskan akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Tak ada keberhasilan yang penulis capai hari ini tanpa jejak pengorbanan mereka di masa lalu. Skripsi ini bukan sekadar lembaran akademik, melainkan wujud nyata dari doa-doa yang pernah mereka panjatkan untuk anaknya. Semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan mereka, melapangkan kubur keduanya, dan menjadikan ilmu yang penulis peroleh ini sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk Ayah dan Ibu tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ismail Koto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Abang tercinta Haikal Sarpan Nasution dan Adik Tercinta Nur Hasmi Nasution meski jarak memisahkan kita, kasih dan doa kalian selalu hadir menyertai langkah ini. Terima kasih atas semangat yang tak pernah padam, semoga kita segera dipertemukan dalam kebahagiaan yang utuh.
9. Dan terima kasih kepada teman: Tasya Adinda Syakila dan Fitria Keumala, serta seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 08 April 2025 Penulis

NUR AMALINA
NPM. 2106200292

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JUAL RUGI OLEH PELAKU USAHA

Nur Amalina

Persaingan usaha yang sehat sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan mendorong inovasi. Namun, praktik jual rugi atau *predatory pricing*, yang dilakukan dengan menetapkan harga di bawah biaya produksi untuk mengeliminasi pesaing, dapat merusak persaingan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik jual rugi dianggap melanggar hukum jika dilakukan dengan tujuan merusak struktur pasar dan mengurangi daya saing pelaku usaha. Meskipun diatur dalam undang-undang, penerapannya menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang terbatas dalam sumber daya untuk bersaing.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh yang dibutuhkan yakni meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan permasalahan.

Praktik jual rugi memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim persaingan usaha, dapat menyebabkan dominasi pasar oleh satu pelaku usaha, dan berpotensi membentuk monopoli. Akibat hukum yang diatur dalam undang-undang ini meliputi sanksi administratif dan pidana, seperti pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, dan denda. Praktik jual rugi ini tidak hanya dapat merugikan pesaing, tetapi juga dapat merugikan konsumen dalam jangka Panjang, dan dapat dikenakan Tindakan hukum yang tegas untuk menjaga iklim persaingan yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan melindungi pasar agar tetap adil bagi semua pelaku usaha. KPPU memiliki kewenangan yang luas, mulai dari penyidikan, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persainag usaha tidak sehat. Berdasarkan dari hasil penelitian ini meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dasar hukum untuk melawan praktik jual rugi, penerapannya masih terkendala oleh berbagai factor. Diperlukan upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

KataKunci: Persaingan Usaha, Jual Rugi, Pelaku Usaha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1) Rumusan Masalah	7
2) Tujuan Penelitian.....	7
B. Manfaat Penelitian	8
C. Definisi Oprasional	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Persaingan Usaha.....	16
B. JUAL RUGI.....	36
C. PELAKU USAHA.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk jual rugi yang dilakukan pelaku usaha menurut Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	44

B. Akibat Hukum Atas Jual Rugi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.....	61
C. Peran KPPU Dalam Praktik Jual Rugi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu system kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di Masyarakat. Hukum harus mampu menjaga dan menciptakan kaidah pengaman agar pelaksanaan Pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlihat didalamnya. Upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan. Persaingan yang begitu tajam antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main diantara pelaku usaha. Disamping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan Masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian dari suatu mekanisme pasar.

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat bermaksud sebagai suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan lainnya dapat sama-sama

dijaga kepentingannya. Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu.¹

Peran hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan diharapkan terwujudnya kehidupan yang seimbang. Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilidungi oleh hukum yang berlaku menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul karena hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan ataupun kepastian sehingga terbentuk rasa aman antara sesama Masyarakat.²

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual dan atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak serta “bagaimana cara produksi”, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan Sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi atau bahkan mati.

Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan

¹ Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes. 2021. Perlindungan Hukum Kreditur Konsumen Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 9 No. 1 halaman 126

² Ibid., halaman 126

produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diakui bahwa antara ekonomi dan hukum saling berkaitan erat, karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Sejarah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di dunia telah menunjukkan hal itu. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum, sebaliknya perubahan hukum akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Hukum memiliki peran menciptakan demokrasi dan efisiensi ekonomi disuatu negara dalam Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial factor utama yang menentukan berperannya hukum dalam Pembangunan ekonomi antara lain adalah apakah hukum mampu berfungsi menciptakan stabilitas dalam masyarakat, meramalkan keadilan yang akan terjadi di masa mendatang, dan mampu menjaga keadilan pada suatu sengketa.³

Dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan sebesar – besarnya, tetap harus dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat. Namun dalam praktiknya, persaingan usaha dikalangan pembisnis itu sendiri semakin tidak memberikan dampak yang positif, melainkan banyak pelaku – pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan salah satu contohnya banyak pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi.

³ Ibid.

Posisi dominan atau kekuatan pasar suatu pelaku usaha menjadi pertimbangan yang penting dalam masalah predatory pricing. Bahkan kondisi posisi dominan atau mempunyai kekuatan pasar yang besar seringkali menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi suatu pelaku usaha yang ingin menjalankan strategi predatory pricing.

Posisi dominan pelaku usaha akan memberi peluang besar bagi pelaku usaha predator untuk melakukan recoupment atas kerugian yang dideritanya selama menjalankan harga predator. Dengan posisi dominan yang dimilikinya, akan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk bertindak sebagai predator seperti halnya menurunkan harga serendah mungkin sambil meningkatkan output untuk menyerap permintaan pasar pada harga yang rendah tersebut.

Praktik ini sering kali terlihat dalam industri yang memiliki sedikit pelaku usaha besar atau industri yang memiliki hambatan masuk pasar yang tinggi. Pelaku usaha besar menggunakan strategi jual rugi sebagai cara untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, sementara pelaku usaha kecil yang tidak mampu bertahan dengan harga yang sangat rendah akhirnya akan terpaksa keluar dari pasar.

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Beberapa masalah persaingan usaha yang mewarnai dunia bisnis dan perdagangan Indonesia selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya

adalah masalah persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga dibawah pesaing lainnya.

Salah satu praktik yang merusak persaingan adalah jual rugi (*loss leader pricing*), di mana sebuah perusahaan menjual produk dengan harga lebih rendah dari harga pokok produksinya untuk menarik pelanggan dan mengalahkan pesaing di pasar. Jual rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis dalam jangka pendek, jual rugi dapat menguntungkan karena konsumen menikmati harga barang atau jasa yang rendah. Namun dalam jangka panjang, setelah para pesaing tersingkir dari pasar, pelaku usaha predator akan kembali menaikkan harga barang atau jasa. Dengan demikian praktek jual rugi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁴

Menurut banyak kajian, jual rugi termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat karena dapat merusak keseimbangan pasar dan mengurangi kemampuan pelaku usaha kecil untuk bersaing secara adil. Oleh karena itu, praktik ini perlu diatur dan diawasi dengan ketat oleh otoritas pengawas persaingan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

⁵Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa jenis praktik yang dilarang, termasuk

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Daftar pedoman jual rugi” <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi>. (diakses pada : 17 Desember 2024, Pukul 19:23)

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.

jual rugi. Pasal 20 UU No. 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dapat menekan atau merugikan persaingan usaha, termasuk praktik jual rugi yang merugikan pihak lain di pasar.

UU No. 5/1999 bertujuan untuk menjaga pasar yang kompetitif, transparan, dan menghindari terjadinya monopoli atau praktik anti-kompetitif yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini, Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan tugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam praktik persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk jual rugi.

meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, masalah utama terletak pada penerapan dan pengawasan yang belum optimal. Dalam bukunya Sutarman juga menyoroti bahwa banyak pelaku usaha yang masih belum sepenuhnya memahami batasan yang diatur dalam undang-undang, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi secara cepat. Dalam konteks ini, hukum persaingan usaha memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga integritas pasar agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.⁶

⁶ Sutarman, A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah praktik jual rugi, di mana perusahaan besar menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi untuk menghancurkan pesaing. Praktik ini sangat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memiliki daya saing finansial untuk bertahan, sehingga berisiko mengurangi keberagaman pasar dan memperburuk kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Persaingan Usaha tidak sehat terhadap jual rugi oleh pelaku usaha”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk jual rugi yang dilakukan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
- b. Bagaimana akibat hukum atas jual rugi yang dilakukan pelaku usaha?
- c. Bagaimana peran KPPU dalam praktik jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk jual rugi yang dilakukan pelaku usaha menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

⁷ Wahyudi, T. (2020). *Tantangan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 1-20

- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas jual rugi yang dilakukan pelaku usaha?
- c. Untuk mengetahui peranan KPPU dalam praktik jual rugi oleh pelaku usaha

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis yakni didalam hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya pada mahasiswa dan seluruh masyarakat luas dalam bidang hukum bisnis dan terkhususnya dalam bidang persaingan usaha tidak sehat, yaitu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana kajian hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat terhadap jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadikan sumber pustaka terbaru, sekaligus dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas serta bermanfaat mengenai kajian hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat terhadap jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai berikut:
 - 1) Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait dengan praktik jual rugi. Hal ini dapat membantu pelaku

usaha dalam menghindari praktik persaingan tidak sehat yang berisiko merugikan mereka, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

- 2) Bagi pihak regulator, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk memperkuat kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik jual rugi serta pelanggaran lainnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, regulator dapat memperbaiki proses penegakan hukum agar lebih efisien dan adil.
- 3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik jual rugi terhadap konsumen, baik dari segi harga, kualitas produk, maupun aksesibilitas barang dan jasa. Penelitian ini dapat memperkuat argumen untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada konsumen dan usaha kecil.

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi⁸ atau Konsep yang khusus akan diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan di teliti.⁹ Berdasarkan judul yang telah diajukan **“kajian hukum persaingan usaha tidak**

⁸ Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Faisal dkk. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

sehat terhadap jual rugi oleh pelaku usaha” maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Hukum adalah membuat teori dan menganalisis serta memberikan kesimpulan dalam sebuah persoalan yang akan diteliti sehingga hukum sangat terkait dengan manusia dan begitu sebaliknya manusia sangat berkaitan dengan hukum.¹⁰
2. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹¹
3. Jual rugi merupakan melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹²
4. Pelaku usaha adalah setiap orang atau pun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi¹³.

¹⁰ Marhaeni Ria Siombo, 2019, “Hukum dalam Kajian Antropologi”, Jakarta: Universitas Katholik Indonesia, halaman VII.

¹¹ Ibid.

¹² Rezmia Febrina, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, Jurnal Selat, Volume 04, No 2, Mei 2017, halaman 236.

¹³ “Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat”, melalui <http://harlona.blogspot.co.id>, diakses tanggal 23 Januari 2025.

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Undang – Undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang – Undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

D. Keaslian Penelitian

Pembahasan ini memang bukan lah pembahasan yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Rivo Stria Utama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2021, yang berjudul “Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Strategi Bisnis Jual Rugi Oleh Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pekanbaru”.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rezmia Febrina, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Tahun 2017, dengan judul Penelitian:

“Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”.

3. Skripsi Sujarwo Handhika Npm. 0504002146, mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2009 yang berjudul “Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Jasa Pelayanan Taksi Di Batam”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatife, adapun yang dimaksud dengan metode penelitian normatife adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatife dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan Pustaka atau bahan sekunder saja¹⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 148 dan hadits Tarmizi Nomor 1225, serta Hadits Abu Daud 2980.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

"Dan bagi setiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 148)

¹⁵ Ibid, halaman 20.

¹⁶ Ibid., halaman 110.

Hadits Tirmidzi nomor 1225 berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran."

Dalam hadits ini, Rasulullah melarang praktik yang dikenal sebagai najasy atau ba'i an-najasy, yaitu tindakan menaikkan harga barang secara tidak jujur dengan tujuan menipu pembeli lain, kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Misalnya, seseorang yang tidak berniat membeli suatu barang namun pura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik dan membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Para ulama memakruhkan praktik ini karena termasuk bentuk penipuan dalam jual beli.

b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang berupa karya ilmiah, buku, dan lainnya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.¹⁷

1. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

¹⁷ bid., halaman 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha

Pemasaran tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. Biasanya, tidak ada satu bisnis pun, yang dengan leluasa berleha-leha menikmati penjualan dan keuntungan. Paling tidak, bukan untuk waktu yang lama untuk menikmatinya karena akan ada pesaing yang ingin turut menikmatinya. Persis seperti ungkapan, “Ada Gula Ada Semut.” Bahkan, yang sering kali terjadi adalah sebuah persaingan yang “sangat kejam.” Persaingan tidak mengenal belas kasihan. Persaingan tidak akan menanyakan apakah modal si pesaing itu dari warisan, atau pemberian mertua, atau berasal dari uang PHK. Bila memang pesaing harus mati (bangkrut) karena kita harus hidup, apa boleh buat

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini

dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.

Dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi agar mereka bisa mengikuti persaingan supaya tidak mengalami kekalahan dalam kompetisi di pasar.

Adapun Persaingan usaha memiliki ciri-ciri tersendiri, tentu saja berbeda antara persaingan sempurna dengan persaingan tidak sehat. Ciri persaingan sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual banyak, barang yang diperjualbelikan homogeny dalam anggapan konsumen, ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barangbarang yang diperjual belikan sedangkan persaingan tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak

kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

Terdapat macam-macam persaingan usaha, yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna ini merupakan struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar, sedangkan persaingan usaha seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia pada masa sekarang, sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam dunia usaha tentunya tidak akan pernah terlepas dari adanya suatu persaingan yang pada umumnya adalah suatu syarat yang mutlak untuk dapat menyelenggarakan suatu perekonomian yang berorientasikan pada sistem pasar, namun persaingan yang terjadi dalam dunia usaha dapat menumbuhkan suatu praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu kegiatan transaksi di pasar. Persaingan usaha dalam berbisnis adalah persetujuan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.¹⁸

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *op cit.*, h.27

Menurut undang-undang monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁹

Menurut sejarah negara Indonesia, praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC. Dengan adanya VOC, pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis.²⁰ Cara VOC melakukan praktik monopoli:²¹

1. Melakukan Pelayaran Hongi, untuk memberantas penyelundupan. Tindakan VOC adalah memberantas setiap kapal pendudukan yang menjual langsung rempah-rempah kepada pedagang asing seperti Inggris, Prancis Denmark karena dianggap melanggar Monopoli VOC.
2. Melakukan Ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman milik rakyat. Tujuannya mempertahankan agar harga rempah – rempah tidak merosot apabila hasil panen berlebihan (over produksi).²²

¹⁹ Ibid., halaman 15

²⁰ Nurianto. 2020. Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Zifatama Jawa. Halaman 1

²¹ Ibid., halaman 1-2

²² Rachmadi Usman, 2022, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman: 21

3. Penyerahan Wajib/*Verplichte Leverantien*, yaitu mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat jika kalah perang wajib menyerahkan hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC.
4. *Contingenten*, yaitu rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. Demikian halnya dengan masa Orde Baru. Pada masa ini banyak sekali terjadi praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan curang.²³
5. Melakukan paksaan kontrak monopoli kepada kerajaan-kerajaan di Indonesia
6. Membatasi ruang gerak perdagangan masyarakat Maluku
7. Melakukan monopoli cengkih di Ambon, monopoli perdagangan pala dan kembang pala di Kepulauan Banda
8. Mendirikan pangkalan kapal di Jakarta, Ambon, dan Banda
9. Mempaksakan masyarakat yang memiliki lahan untuk bekerja keras demi keuntungan VOC
10. Menentukan harga jual rempah-rempah masyarakat dengan harga yang sangat rendah
11. Memberi hak menebang tanaman rempah-rempah milik siapa pun, yang disebut ekstirpasi

Adapun Praktik monopoli perdagangan di masa penjajahan Belanda dilakukan oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Monopoli perdagangan ini diterapkan di Indonesia sejak era VOC. Serta mengalami Dampak

²³ Ibid.,halaman 2

monopoli perdagangan VOC Kerugian yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia, Penderitaan fisik, Pendapatan masyarakat setempat menjadi menurun, Penurunan produksi padi, Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka.

Selama kurun waktu berada dibawah kekuasaan penjajah Belanda, inggris, dan jepang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, Sebagian maupun secara keseluruhan, praktik monopoli dalam perdagangan secara terus-menerus dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi bahwa selama priode *interregnum* tersebut, ukuran dan batasan terhadap persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat adalah kabur dan tidak jelas (Johnny Ibrahim,2006:11).

Di masa pemerintahan Orde Baru, di masa itu sangat banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaiangan curang, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli jeruk, monopoli pengedaran film, dan masih banyak lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaiangan curang lainnya, yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah saat itu.²⁴

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun teoritisi hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat sebuah Undang-Undang Anti Monipoli. Seruan-seruan tersebut terasa tidak bergeming sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, Dimana

²⁴ Ibid, halaman 23.

baru pada masa reformasi diundangkan sebuah Undang-Undang Antimonopoli sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²⁵

Perundang – undangan yang ada sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatur secara selintas saja ketentuan yang berkaitan dengan persaingan usaha yang sehat yaitu diantaranya:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada pasal 1365 KUH Perdata
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada pasal 382 Bis
- 3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
 - a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
 - b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
 - c) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil ²⁶

Ketentuan mengenai anti monopoli yang terdapat dalam beberapa Perundang – Undangan secara sporadic dan tidak populer sampai dengan kemudian lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mulai berlaku pada terhitung satu tahun kemudian sejak diundangkannya pada tanggal 5 maret 1999.²⁷

Di Indonesia aturan hukum persaingan usaha sendiri yang telah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari pemberlakuan Undang-

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli dan menciptakan efektifitas serta efisiensi dalam kegiatan.

Adapun Larangan praktik monopoli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

Dasar hukum larangan monopoli

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023

Larangan monopoli dalam UU 5/1999

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa
- 2) Praktik monopoli dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Adapun Dampak monopoli juga dapat menghambat inovasi, Monopoli dapat merugikan pelaku usaha kecil, Monopoli dapat merugikan kepentingan umum, Monopoli dapat mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, Monopoli

dapat mengakibatkan konsumen mengalami penderitaan dan kerugian. Tujuan larangan monopoli Menjaga persaingan usaha yang sehat, Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁸

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.²⁹

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

²⁸ Meita Fadhilah. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 03, No.1, Maret 2019, halaman 61.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. Op. Cit., halaman 180.

Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan KPPU. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Hukum persaingan usaha hadir sebagai pedoman aturan hukum untuk dipatuhi oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hukum persaingan usaha diatur secara terstruktur terkait hal-hal apa saja yang tidak dilarang dan dilarang untuk dilakukan, serta adanya sanksi hukum untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat serta bebas dari monopoli pasar dan bertumpu hanya pada salah satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha.

Masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis sangat merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Keinginan itu muncul karena adanya praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan khusus atau privilegias kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.

Sebenarnya batasan-batasan yuridis yang terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang telah dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Namun hal ini menjadi kurang efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat karena sifatnya yang sektoral tersebut.

Secara umum materi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meliputi hal – hal berikut:

1. Perjanjian yang Dilarang:

Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 undang-undang tersebut telah menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya dilarang untuk membuatnya. Perjanjian yang dilarang ini, berupa:³⁰

³⁰ Abdi Rasyid Saliman, dkk. “Hukum Bisnis Untuk Perusahaan”. 2020. Prenadamedia: Jakarta, halaman 264.

a. Oligopoli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

Adapun Oligopoli melarang Pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain dengan cara Bersama sama yang lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau jasa, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jenis tertentu.

b. Penetapan Harga

(price fixing agreement), merupakan salah satu strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya;).

Adapun Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi:

- 1) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

2) Suatu perjanjian yang didasarkan undangundang yang berlaku.

3) Perbedaan harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Larangan membuat perjanjian untuk tidak menjual/ memasok kembali dengan harga yang lebih rendah dari yang diperjanjikan (pasal 8 UU arti Monopoli)

c. Pembagian Wilayah

yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar diantaranya membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa dan menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa;

Adapun Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha persaingannya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

e. Kartel

adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjurannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli;

f. Trust

adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa;

g. Oligopsoni

diartikan sebagai suatu bentuk dari pemusatan pembeli (buyer concentration), yaitu suatu situasi pasar di mana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli yang kecil. Pembeli yang kuat biasanya mampu mendapatkan keuntungan dari para pemasok atau penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar (bulk buying), dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang;

h. Integrasi vertikal (vertical integration)

adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa

tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung;

i. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*)

pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu, dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atau barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku lain yang menjadi persaingan dari pelaku usaha pemasok.

j. Perjanjian dengan luar negeri

pada hakikatnya termasuk segala bentuk perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, sepanjang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau

persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.³¹

Kegiatan yang dilarang, berupa:

1) Kegiatan Monopoli, yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang berdasarkan UU ialah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

2) Kegiatan Monopsoni, adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal; sementara itu, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan, tingkat harga yang diinginkannya;

Adapun Monopsoni juga dinamakan sebagai pasar yang hanya ada satu pembeli atau pembeli dominan yang membeli barang serta jasa dari banyak penjual. Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan mengendalikan pasokan barang atau kualitas layanan.

³¹ Ibid, Halaman 221

Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi non persaingan/ketiadaan persaingan. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi oleh Richard A. Billas dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.³²

Suatu persaingan disebut sebagai persaingan murni jika di pasar terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang identik sama. Produk dari banyak perusahaan tidak dapat dibedakan dari merek dagang ataupun label. Tiap-tiap penjual merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas pasar, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi penjual dalam persaingan murni harus mengikuti harga di pasar. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara penawaran industri dan permintaan industri.³³

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsurnya adalah kegiatan usaha, tidak jujur, melawan hukum, menghambat persaingan³⁴. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan

³² Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press. halaman 12-13

³³ *Ibid.*, halaman 13

³⁴ Alum Simbolon. *Op.*, Cit halaman 10

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Di Indonesia hukum yang mengatur persaingan usaha terdapat dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah kartel (hambatan horizontal), perjanjian tertutup (hambatan vertikal, merger, dan monopoli).

Satu hal yang cukup menarik dari Undang-undang ini adalah bahwa selama suatu pemusatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (sebagaimana didefinisikan), maka hal itu tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang ini, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi (dalam bentuk penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu).Jadi

jelaslah bahwa monopoli itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³⁵

Pada masa sekarang, struktur monopoli murni sulit ditemui karena hampir di setiap negara terdapat undang-undang anti monopoli (*antitrust law*). Pasar 33 monopoli memiliki beberapa karakteristik yang terkait dengan struktur pasar. Karakteristik dapat menurunkan profitabilitas pemain-pemain baru yang ingin memasuki pasar. Pemain baru harus mengantisipasi kemungkinan mengalami keuntungan negatif setelah memasuki pasar. Ada empat karakteristik struktural yang menyebabkan halangan dalam memasuki pasar, yaitu (Church dan Ware, 2000: 19-21):

1. Skala ekonomi (*economies of scale*)

Jika skala ekonomi bersifat ekstensif dan basis yang digunakan untuk memasuki pasar adalah basis biaya, maka pemain baru membutuhkan pangsa pasar yang signifikan untuk mencapainya. Artinya, pemain harus menerapkan harga relatif yang lebih rendah.

2. *Sunk expenditures*

oleh pemain baru Investasi yang harus dikeluarkan untuk memasuki suatu pasar biasanya tidak dapat dikembalikan lagi. Beberapa jenis biayanya merupakan biaya tetap (*fixed cost*) yang sangat berpengaruh pada skala ekonomi (*economies of scale*).

³⁵ Ibid.,

1. Keunggulan biaya absolut (*absolute cost advantages*)

Pemain lama umumnya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemain baru. Hampir semua skala operasi, pemain lama biasanya lebih efisien dibandingkan dengan pemain baru. Hal ini disebabkan pemain lama memiliki akses untuk mendapatkan faktor produksi atau teknologi dalam memproduksi yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan pemain baru.

2. *Sunk expenditures* oleh konsumen dan diferensiasi produk

Jika seorang konsumen diharuskan mengeluarkan biaya dalam menggunakan sebuah produk, maka ia akan keberatan untuk pindah ke produk lain. Alasannya, dengan mengalihkan konsumsinya pada produk lain ia akan mengeluarkan tambahan biaya baru. Keberadaan biaya tambahan akan menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk lama. Biaya dalam mengganti penggunaan ke produk baru akan menimbulkan beberapa biaya, antara lain: (1) biaya dalam pembelajaran mengenai cara menggunakan sebuah produk; (2) investasi dalam membeli pelengkap bagi produk utama; (3) biaya karena kehilangan jaringan; (4) biaya dalam mengetahui kualitas barang; (5) ketidakcocokan antara selera dan preferensi konsumen dengan karakteristik produk. Hal lain yang mendorong seseorang sulit mengganti konsumsinya ke produk lain yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berarti konsumen tidak produk baru yang ditawarkan di pasar sebagai substitusi produk lama, sehingga sulit bagi konsumen untuk beralih ke produk lainnya. Diferensiasi meningkatkan halangan dalam memasuki pasar.

B. JUAL RUGI

Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktik penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga di bawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.³⁶

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga sangat rendah bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus didasarkan pada adanya posisi dominan. Semakin besar diversifikasi kegiatan pelaku usaha berupa produk dan pasar, makin kuat keuangannya, makin besar pula kemampuannya untuk melakukan perilaku yang mematikan³⁷.

Areeda dan Turner berpendapat, bahwa: “Untuk sukses melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang menurunkan harganya pada level di mana pesaingnya akan mati, maka akan menaikkan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin besar kerugiannya.

³⁶ Ibid.,Halaman 188.

Oleh karena itu perilaku predator hampir tidak mungkin dilakukan perusahaan kecil, bahkan perusahaan yang besar saja, tetap akan mengalami kerugian pada saat dia melakukan jual rugi”.³⁸

Jual rugi (*predatory pricing*)³⁹ dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, bahwa: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan rumusan Pasal 20 ini, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karenanya *predatory pricing* (jual rugi) dilarang secara *rule of reason* dikarenakan penerapan harga di bawah harga variabel rata-rata di satu sisi akan menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menikmati barang dan atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain *predatory pricing* tersebut akan sangat

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid., halaman 48.

merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa.⁴⁰

Kegiatan jual rugi sering kali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain. Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengekspor yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri atau di negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan.⁴¹

Praktik melakukan jual rugi, atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 disebut predatory pricing. Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.⁴²

⁴⁰ Ibid., Halaman 189.

⁴¹ Ibid.,

⁴² Ibid., halaman 190.

Adapun jual rugi juga di artikan sebagai "*Predatory Pricing*", merujuk pada praktik dimana sebuah perusahaan menetapkan harga produk atau layanan mereka dengan tingkat yang sangat rendah, dengan tujuan untuk mengeliminasi pesaing dari pasar atau menghambat mereka agar tidak dapat bersaing, sehingga perusahaan ini dapat mempertahankan dominasinya sebagai pemain utama atau monopolis dalam industri tersebut. Sehingga, kompetitornya akan tereliminasi dari pasar dan pesaing potensial menjadi enggan untuk memasuki sector tersebut. Setelah berhasil mengeliminasi pesaing, perusahaan tersebut dapat menguasai pasar. Dalam konteks perdagangan, strategi semacam ini dikenal sebagai dumping. Ketentuan mengenai predatory pricing diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut menegaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan, Jual rugi tidak serta merta dilarang. Tidak semua kegiatan jual rugi Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual rugi tidak selalu dilarang secara langsung. Tidak semua praktik jual rugi bertujuan untuk mengeliminasi pesaing dan menghambat persaingan usaha. Terdapat beberapa alasan yang bisa dianggap wajar bagi pelaku usaha dalam menetapkan harga yang sangat rendah, seperti:

- a. sebagai bagian dari strategi promosi untuk memperkenalkan produk baru;

- b. sebagai cara untuk menghabiskan stok barang yang mendekati tanggal kadaluarsa atau sudah tidak relevan;
- c. sebagai upaya untuk mengurangi kerugian atas barang yang tidak terjual di masa lalu.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan di balik praktik harga rendah tersebut sebelum menilainya sebagai *predatory pricing* yang melanggar hukum persaingan usaha. Kehadiran alasan-alasan yang masuk akal yang membenarkan praktik jual rugi mendorong pengadilan untuk melakukan penafsiran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penafsiran ini diperlukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis jual rugi yang dapat dianggap mendukung pertumbuhan ekonomi negara (legal), serta yang dapat berpotensi mengganggu persaingan usaha (illegal). Dalam konteks ini, interpretasi hukum menjadi kunci dalam menentukan batas antara praktik yang dapat diterima dan yang tidak dalam ranah persaingan usaha.

Dari satu sisi, menetapkan harga di bawah biaya marginal atau melakukan praktek jual rugi dianggap menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi dapat sangat merugikan pesaing atau produsen lainnya. Strategi ini seringkali dipertahankan dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan mencerminkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Dampaknya adalah meningkatnya pangsa pasar yang dapat diakuisisi oleh produsen yang menerapkan praktek jual rugi karena konsumen cenderung beralih ke penawaran harga yang lebih rendah.

Namun, dalam jangka panjang, pelaku jual rugi dapat membangun posisi monopoli. Hal ini terjadi karena setelah pesaing-pesaing kecil keluar dari pasar akibat harga yang tidak dapat mereka pertahankan, produsen yang menerapkan jual rugi dapat mendominasi pasar dengan kemampuan untuk menetapkan harga secara lebih bebas.

C. PELAKU USAHA

Secara etimologi, Pelaku usaha setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁴³

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun Dalam memahami pengertian tentang pelaku usaha UUKP yang merupakan pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, koperasi dan yang semisal dengannya. Jadi pengertian pelaku usaha dalam UndangUndang Perlindungan

⁴³ Susanti Adi Nugroho, op.cit., halaman. 725

Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1: 3 Undang-Undang nomor. 8/1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Wujud atau bentuk dari pelaku usaha

Terdapat sejumlah bentuk dari pelaku wirausaha atau para pengusaha diantaranya yaitu:

- a. Individu, ialah seorang atau perorangan yang melakukan suatu usahanya dengan tidak melibatkan orang lain atau seorang diri.
- b. Sedangkan untuk badang usaha, ialah kumpulan dari sejumlah orang yang melakukan suatu usaha. Dalam hal ini badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok atau dua katagori diantaranya:
 - 1) Badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT)
 - 2) yang tidak termasuk badan hukum, diantaranya firma atau sejumlah orang yang melakukan aktivitas usaha dengan cara insidental. Sebagai contoh yaitu pada saat banjir dan banyak mobil yang macet atau mogok, kemudian

ada sejumlah atau sekelompok orang yang menawarkan jasa untuk menolong kendaraan tersebut dengan sejumlah imbalan yang telah ditentukan nominal atau jenis barang nya.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk jual rugi yang dilakukan pelaku usaha menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada prinsipnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat. Hukum selama ini belum ditempatkan pada posisi yang sentral artinya hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat secara teratur.⁴⁴

Perilaku penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksploitasi konsumen umumnya dilakukan dengan cara menerapkan harga jual yang tinggi, melalui pembatasan jumlah produksi atau melalui penurunan kualitas/pelayanan barang atau jasa yang dipasok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial; dan
2. Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi.⁴⁵

Perilaku praktik monopoli yang memenuhi kriteria di atas di antaranya dapat ditemui di pasal-pasal lain di dalam UU No. 5 Tahun 1999. Salah satunya adalah pendefinisian dan bentuk dari praktik monopoli yang terdapat di dalam Pasal 19

⁴⁴ Moh. Hatta. 2016. Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian (Titik Singgung Perkara Pidana dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi). Yogyakarta: Calpulis, halaman 4.

⁴⁵ *Ibid.*

mengenai penguasaan pasar. Dengan demikian, penggunaan dan pemahaman Pedoman Pasal 17 mengenai praktik monopoli ini perlu dibarengi dengan pemahaman dari pedoman Pasal 19 mengenai penguasaan pasar. Pasal lain yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi monopoli adalah perilaku predatory pricing atau praktik jual rugi seperti yang terdapat di dalam Pasal 20 yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kegiatan jual rugi atau predatory Pricing ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (*Predatory Pricing*) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *Predatory Pricing* ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, Dimana harga lebih rendah daripada biaya variable rata-rata yang sulit dilakukan, oleh karenanya, kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *Predatory Pricing* ini merupakan Tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau Tindakan jual rugi.

Praktik perdagangan (Internasional), jual rugi ini lazim dilakukan dengan istilah “*Dumping*”, yang merupakan praktek dagang yang tidak wajar dan dengan cara melakukan banting harga. Dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan

kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan.

secara sederhana bentuk bentuk jual rugi menurut undang undang nomor 5 tahun 1999 dapat disimpulkan menjadi:

1. Menjual dibawah biaya produksi

Pelaku usaha menjual barang dengan harga lebih rendah dari biaya produksi dalam jangka waktu tertentu.

2. Bertujuan menyingkirkan pesaing

Harga sangat rendah digunakan bukan untuk efisiensi atau promosi, tapi untuk membuat pesaing (terutama pelaku usaha kecil atau baru masuk pasar) tidak mampu bersaing dan keluar dari pasar.

3. Berpotensi menciptakan monopoli

Setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha yang dominan bisa menaikkan harga kembali dan menguasai pasar secara tidak adil.

Dalam konteks persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan jual beli rugi yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha tidak sehat”.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara menjual rugi (*Predatory Pricing*) atau menentukan harga yang sangat rendah (*dumping*) dari harga produksi barang, jasa, atau barang dan jasa yang sejenis bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pelaku usaha pesaingnya di pasar yang sama dan perbuatan tersebut dengan sendirinya pula bisa menyebabkan terjadinya kegiatan monopoli/ atau praktik persaingan usaha tidak sehat.⁴⁷

Selain pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan penetapan harga juga di atur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Mengenai larangan penetapan harga di bawah harga pasar. Namun demikian Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan di terapkan berbeda oleh KPPU, tergantung pada fakta kasusnya. Pasal 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, sedangkan Pasal 20 tidak mencantumkan adanya persyaratan perjanjian.⁴⁸

Secara sederhana jual rugi dapat digambarkan Ketika Perusahaan yang memiliki posisi dominan atau kemampuan keuangan yang kuat (*deep Pocket*)

⁴⁶Syaputra, F., & Wahyudi, M. (2023). Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal At-Tabayyun*, 6(1), 12–24

⁴⁷ <http://repository.umy.ac.id> (diakses pada tanggal 22 Maret 2024)

⁴⁸ *Op.Cit*, Susanti Adi Nugroho, hlm 263

menjual produknya dibawah harga prodksi dengan tujuan untuk memaksa pesaingnya keluar dari pasar. Setelah memenangkan persaingan, Perusahaan tersebut Kembali menaikkan harga di atas harga pasar dan berupaya mengembalikan kerugiannya dengan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli (karna pesaingnya telah keluar dari pasar).⁴⁹

Pada pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat di uraikan kedalam beberapa unsur – unsur jual rugi (*praditoy pricing*), sebagai berikut:

1. Unsur pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Unsur Pemasokan

Pengertian Memasok sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan sewa guna (*leasing*). Unsur Jasa Pengertian jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau

⁴⁹ IDwGdRiskiMadaA.ASriIndrawati,(diaksespadatanggal27Maret2024)

presentasi yang diperdagangkan dalam Masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

3. Unsur Jual Rugi

Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya yang dibahas dalam pedoman ini.

4. Unsur Harga Yang Sangat Rendah

Harga yang rendah adalah harga yang diteapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya.

5. Dengan maksud

Dengan maksud memiliki arti bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan suatu keinginan atau tujuan.

6. Unsur Menyingkirkan atau mematikan

Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya.

7. Unsur Usaha Pesaing

Usaha pesaing adalah usaha pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

8. Unsur Pasar

Menurut Pasal 1 angka 9 pengertian pasar adalah Lembaga ekonomi di mana para pejabat dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

9. Unsur Pasar Bersangkutan

Pengertian pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.

10. Unsur Praktek Monopoli

Pengertian praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

11. Unsur Persaingan Usaha Tidak sehat

Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁵⁰

⁵⁰*Op.Cit*, KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi

Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing.⁵¹ Ada kemungkinan yang wajar bahwa hal tersebut dilakukan, seperti untuk strategi promosi suatu produk, untuk promo cuci gudang karena barang sudah lama atau mendekati tanggal kadaluwarsa, dan sebagai strategi mengurangi kerugian akibat sunk cost atau kerugian akibat produk yang tidak terjual.

Dalam perkara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah menggunakan pendekatan rule of reason, karena walaupun suatu tindakan telah memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan, jika adanya alasan yang dapat dikatakan wajar (*reasonable*) maka tindakan tersebut tidaklah termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Selain itu, penerapan hukumnya tergantung pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. apakah tindakan tersebut menyebabkan Praktik monopoli atau tidak. Hal ini berarti jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah baru bisa diberi tindakan hukum apabila perbuatan tersebut memiliki potensi yang buruk pada persaingan usaha.

Ketika Pendekatan rule of reason ini diterapkan pada pengaturan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah karena dapat mengakomodir tindakan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang pada dasarnya berada pada „grey area’ (wilayah abu- abu) yaitu antara keabsahan dan ketidakabsahan. Hal ini disebabkan oleh sisi lain dari jual rugi yang dapat memberikan keuntungannya dan

⁵¹ Maryanto. 2017. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Semarang: Unissula Press.

dorongan bagi perekonomian dan dapat menimbulkan pengaruh yang positif bagi kegiatan persaingan usaha, sehingga hal itu memiliki peluang untuk diperbolehkan.

Berbeda dengan pendekatan *per se illegal*, di mana pihak yang menuduh seseorang melakukan suatu pelanggaran harus dapat membuktikan kebenaran tindakan tersebut tanpa harus membuktikan atau memandang akibatnya. Selain itu, tindakan yang diaplikasikan tersebut tidak menerapkan pertimbangan ekonomi atau bisnis yang wajar dan rasional dapat dibenarkan. Oleh karenanya, penggunaan pendekatan *rule of reason* dalam menganalisis jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dinilai sesuai dengan perkembangan persaingan usaha.

Tindakan jual rugi dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dilarang yang telah dirumuskan di dalam Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan dan/atau mematikan pesaingnya di pasar yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Konteks dari isi perumusan dalam pasal ini ialah memasok barang dan atau jasa dengan cara jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pesaingnya yang dapat memengaruhi harga di pasar sehingga terjadilah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Suatu perbuatan jual rugi dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi harga di pasar sehingga pelaku jual rugi akan mendapatkan posisi dominan di pasar dan

keuntungan yang sangat besar. Hal ini karena pesaingnya tidak mampu menyalurkan harga sesuai dengan yang dilakukan oleh pelaku jual rugi dan lambat laun karena beralihnya konsumen pada pelaku jual rugi sehingga pelaku usaha pesaingnya akan tersingkir bahkan mati. Adapun unsur-unsur yang diuraikan dalam perumusan Pasal 20 mengenai ketentuan jual rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah. Hal itu antara lain adanya pelaku usaha, adanya tindakan memasok barang dan atau jasa, adanya tindakan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah, adanya „dengan maksud“, adanya tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, adanya pelaku usaha pesaing, adanya pasar bersangkutan, adanya unsur mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pembentukan pedoman Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memberikan pemahaman dan kejelasan pada pasal tersebut agar mudah untuk diterapkan. Salah satu adanya pedoman ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, tujuan dari pembentukan pedoman ini ialah untuk:

1. Sebagai metode atau acuan yang digunakan oleh KPPU dalam menganalisis perkara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah;
2. Sebagai acuan atau landasan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dan kejelasan mengenai pelaksanaan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Tujuan dari pedoman ini terfokus pada ketentuan-ketentuan, kategori, dan alat ukur pelanggaran jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah, sehingga diterapkan dalam kasus-kasus yang ada untuk dicari bukti-buktinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dapat dijadikan acuan dan alat ukur sehingga semakin memperjelas apakah suatu pelaku usaha melanggar atau tidak, mengingat bahwa tidak semua jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah menghambat persaingan usaha dan menimbulkan Praktik monopoli. Dalam pedoman ini dijelaskan tentang definisi dan indikasi jual rugi beserta dengan metode pelaksanaan tes untuk mengetahui apakah suatu pelaku usaha telah melakukan jual rugi atau tidak. Begitupun dengan pengaruh pangsa pasar dan posisi dominan dalam mendorong kegiatan jual rugi. Namun, di dalam pedoman ini tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi dan indikasi dalam menetapkan perilaku menjual dengan harga yang sangat rendah.

Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi dimana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Suatu pelaku usaha hanya akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata, atau hanya dapat sekedar menutup biayanya (*pulang pokok-break even*) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata.⁵²

⁵² Andi Fahmi Lubis, dkk., Op. Cit., halaman 192.

Harga yang ditetapkan di bawah biaya total rata-rata (ATC) tersebut tetap masih dapat dikatakan sebagai *reasonable price* apabila berada di atas biaya variabel rata-rata (*average variable cost*), karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk memproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak. Sedangkan apabila suatu pelaku usaha memproduksi pada harga di bawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (*reasonable*) lagi, dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai maksud tertentu.⁵³

Praktik jual rugi ini adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika melakukan jual rugi atau harga rendah. Strategi penetapan harga yang sangat rendah, yang termasuk *limit pricing strategy* diidentifikasi dengan keinginan pelaku usaha monopolis atau dominan untuk melindungi posisinya dengan cara melakukan pemotongan harga secara substansial atau melakukan peningkatan produksi secara signifikan. Perilaku ini dimaksud agar tidak memberi kesempatan atau daya tarik pada pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam industri sehingga pelaku usaha monopolis mempertahankan posisi dominannya.⁵⁴

Pasal 7 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 disebutkan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Rezmia Febriana, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor. 2, Mei 2017, halaman. 244.

bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dapat dikatakan bahwa para pelaku usaha diperbolehkan melakukan perbuatan jual rugi tapi dengan syarat perbuatan jual rugi tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan jual rugi dapat dirumuskan dalam Rule of Reason yaitu suatu perilaku yang dilarang harus dapat dibuktikan telah mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/ sektor menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/ konsumen, efisiensi atau mengurangi persaingan (*lessening competition*). Rule of Reason hanya dapat dilakukan oleh lembaga otoritas dengan pendekatan untuk membuat evaluasi mengenai perjanjian atau kegiatan jual rugi tersebut dan menarik kesimpulan apakah perbuatan jual rugi bersifat mengambat atau mendukung persaingan antara pelaku usaha.⁵⁵

Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya dipasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, namun keuntungan hanya untuk beberapa waktu saja, karena setelah jangka waktu tertentu, dimana

⁵⁵ *Ibid.*

sejumlah pelaku usaha pesain tersingkir dari pasar konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah, atau dapat merupakan harga monopoli. Kegiatan sudah semacam ini perlu dilakukan pengkajian berdasarkan Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 dengan menasarkan pada kerangka analisis dan pertimbangan ekonomi. dalam kenyataan tidak udah pelaku usah incumbent untuk menjalankan perilaku *predatory pricing*.

Dari unsur – unsur yang diuraikan di atas, yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan praktik jual rugi (*predatory pricing*), kenyataannya tidak mudah bagi pelaku usaha *Incumbent* untuk menjalankan perilaku *Predatory Pricing*. Oleh karena itu perlu dipahami berbagai ciri pelaku usaha yang bertindak sebagai predator tersebut. Hal ini disebabkan:⁵⁶

Pertama, Ketika menjalankan praktek jual rugi, pelaku usaha akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam kenyataannya, kerugian yang diderita oleh pelaku usaha *Incumbent* akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pelaku usaha pesaing dengan Tingkat efisiensi yang sama. Hal ini disebabkan oleh karena keharusan pelaku usaha *incumbent* memenuhi kebutuhan seluruh permintaan pasar pada Tingkat harga rendah yang dilakukannya. Sementara pelaku usaha pesaing tidak dituntut oleh kewajiban seperti itu, sehingga pelaku usaha pesaing dapat mengatur produksinya untuk meminimalkan kerugian. Kerugian pelaku usaha *incumbent* bahkan akan semakin besar jika pelaku usaha *incumbent* juga harus memenuhi jumlah produksi yang ditinggalkan pelaku usaha

⁵⁶ *Op.Cit*, KPPU, Pedoman Pasal 20 Jual Rugi

pesaing, atau apabila peningkatan pasar semakin besar. Dengan demikian, jual rugi akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan praktek jual rugi (*predatory pricing*).

Kedua, apabila sifat industri memungkinkan pelaku usaha pendatang dapat mudah keluar dan masuk pasar, maka tidak akan terjadi praktek *predatory pricing*. Pada waktu praktek *predatory pricing* diberlakukan, pelaku usaha pesaing akan keluar dari pasar bersangkutan dan menginvestasikan asetnya pada industri lain. Ketika pelaku usaha menaikkan harga, maka pelaku usaha pesaing akan Kembali masuk ke industri tersebut. Kondisi ini akan berlangsung terus sehingga tidak akan terjadi praktek jual rugi yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Ketiga, tidak adanya *sunk cost* juga tidak akan mensukseskan praktek *predatory pricing*. Dengan tidak adanya *sunk cost*, maka pelaku usaha tidak mempunyai cara untuk menaikkan biaya pada pelaku usaha pendatang, sehingga memberlakukan harga dibawah biaya tidak akan efektif. Dalam kondisi ini praktek jual rugi hanya akan merugikan pelaku usaha.

Keempat, karna tidak mudah dalam memberlakukan *predatory pricing*. suatu pelaku usaha yang akan melakukan praktek tersebut biasanya merupakan suatu pelaku usaha yang bersekala besar atau dominan di dalam pasar barang atau jasa tersebut. Alasan ini muncul karena hanya pelaku usaha besar yang mampu mengatasi kerugian, sementara pelaku usaha kecil tidak dapat melakukannya.

Jual rugi biasanya dilarang bukan dikarenakan menetapkan harga yang terlalu rendah terhadap produk yang dijualnya sekarang, tetapi dikarenakan di masa yang

akan datang pelaku usaha akan berusaha untuk mengurangi produksinya dan menaikkan harga. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi apabila pelaku usaha yang lain lemah, dan terdapat halangan untuk masuk kepasar baik bagi perusahaan baru maupun bagi perusahaan yang dikalahkan. Oleh karena itu apabila pelaku usaha yang melakukan praktek predatory pricing, namun tidak mengurangi produksinya dan juga tidak menaikkan harga, maka mungkin tidak akan terjadi predatory pricing yang bertentangan dengan hukum.⁵⁷

Ketika para pihak yang membuat perjanjian merupakan pesaing aktual atau potensial dan mereka menetapkan harga untuk barang dan jasa yang berada dipasar bersangkutan faktual yang sama, maka diterapkan Pasal 5 ayat (1) apabila pihak-pihak terkait bukan pesaing, maka terhadap perjanjian harga minimum yang berdiri sendiri hanya berlaku Pasal 8. Perincian-perincian lain tidak dapat disesuaikan dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Suatu hubungan khusus antara perjanjian dengan hubungan persaingan usaha antara para pihak-pihak anggota kartel tidak mempengaruhi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Apabila pihak-pihak terkait menjadi pesaing usaha aktual ataupun potensial, maka ini merupakan bukti secukupnya bahwa perjanjian yang dibuat juga meliputi persaingan usaha tersebut.

Standart yang diikuti oleh Undang-Undang No. Tahun 1999, pasal 5 ayat 1 sudah melarang perjanjian harga antar pesaing usaha. Larangan tersebut sudah mencakup harga jual yang dibayar oleh penjual kembali maupun penetapan harga

⁵⁷ *Ibid.*

minimum yang boleh diminta oleh penjual kembali. Sebagai larangan perjanjian yang horizontal berikutnya, maka pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak diperlukan lagi dan malahan kontradiktif karena Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan larangan harga, sedangkan pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya memuat larangan penyalahgunaan yang dimodifikasi. Unsur selanjutnya adalah rumusan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbeda. Kedua ketentuan tersebut menjangkau “persaingan dengan pesaing usaha” sementara Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya menunjukkan “persaingan antar pelaku usaha” pada akhirnya integritas sistematik pasal 8 dapat dipahami. Bagian kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ingin menggabungkan semua jenis penetapan harga. Jadi unsur sistematik penggabungan Pasal 5-8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, bukan ketentuan perjanjian horizontal melainkan perjanjian harga.⁵⁸

Pada umumnya praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 (lima) tujuan utama, yaitu:

1. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
2. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
3. Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang;
4. Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu; atau
5. Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru

⁵⁸ *Ibid.*

sebagai alat strategi pemasaran.

Menurut ketentuan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 perilaku yang dilarang adalah melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi yang seperti di atas, maka paling sedikit tiga tujuan pertama akan dicapainya sekaligus. Sedangkan tujuan yang keempat biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan “cuci gudang” untuk mengurangi kerugian lebih besar apabila persediaan barang yang ada tidak dapat dijual atau menghabiskan persediaan barang yang telah out of date atau mendekati kadaluwarsa. Selain itu juga sangat penting untuk memberikan kriteria yang jelas mengenai jenis komponen yang termasuk ke dalam fixed cost dan jenis komponen yang termasuk ke dalam variable cost, meskipun definisi secara ekonomi cukup jelas.

B. Akibat Hukum Atas Jual Rugi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Praktik jual rugi dalam konteks persaingan usaha dalam jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsumen, setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat adanya calon pesaing baru, pelaku usaha dominan atau pelaku usaha *incumbent* tersebut secara bertahap akan menaikkan harga secara signifikan. Pada umumnya harga yang ditetapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga monopoli (yang lebih tinggi) sehingga dapat merugikan konsumen. Praktik ini adalah Upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan menutupi kerugian yang

di timbulkan Ketika melakukan kegiatan praktik jual rugi yang pada saat itu merugikan pelaku usaha.

Persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi para pelaku usaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan Upaya – Upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu juga, persaingan usaha yang sehat dapat meningkatkan perekonomian nasional dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Dalam berbisnis / berusaha para pelaku usaha sering kali mendapat permasalahan atau sengketa dengan para pelaku usaha lain, apabila permasalahan atau sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya tidak terlalu besar dapat diselesaikan melalui negosiasi ataupun melalui arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase yaitu pertama mengajukan permohonan arbitrase dengan memuat nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak, setelah itu proses pemeriksaan dan persidangan. jika tidak berhasil, majelis arbitrase akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan. Dan apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan telah cukup ketua akan menutup pemeriksaan itu dengan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil oleh majelis.⁵⁹

⁵⁹ IK Dewi, I Nadirah.(2024). “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase” jurnal.umsu.ac.id. No 1

Persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat merugikan pelaku usaha lain, maka dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa sanksi. UU No 5 Tahun 1999 menetapkan 2 macam sanksi, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

1. Sanksi Administratif

Berdasarkan pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berhak untuk menjatuhkan sanksi administrative bagi pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut berupa:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian yang telah dibuat oleh para pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 13, pasal 15 sampai pasal 16 Perintah kepada usaha untuk menghentikan integrasi vertical sebagaimana dimaksud dalam pasal 14; dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan Masyarakat; dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- b. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan atau penetapan pembiayaan Ganti rugi; dan atau pengenaan denda serendah –

rendahnya Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administrative tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing – masing kasus. Namun demikian, sampai tahun 2008, terdapat ketidak jelasan mengenai sanksi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut KPPU menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi. Peraturan ini tercantum dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, Tanggal 31 Juli 2008.⁶⁰

Ketentuan mengenai pemberian sanksi denda sejatinya telah dicantumkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun demikian, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan rinci terkait dengan metode atau formula teknis dalam menentukan besaran denda yang dapat dikenakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Padahal, dalam praktiknya, penghitungan kerugian ekonomi yang timbul akibat pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat tidaklah sederhana. Hal tersebut memerlukan pertimbangan yang cermat serta pendekatan yang berbasis kehati-hatian.

Tanpa adanya pedoman yang baku, terdapat risiko bahwa KPPU menjatuhkan sanksi denda tanpa dasar yang cukup akurat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara tingkat pelanggaran dengan sanksi yang dikenakan.

⁶⁰ Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha, 2017 (Jakarta: KPPU) hlm 408

Sebagai contoh, tidak menutup kemungkinan bagi KPPU untuk memberikan denda dalam jumlah besar terhadap pelanggaran yang relatif ringan, yang pada akhirnya dapat memberatkan pelaku usaha secara tidak proporsional. Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Peraturan tersebut mengatur antara lain mengenai dasar penghitungan denda. Dalam lampiran peraturan ini dijelaskan bahwa besarnya nilai dasar denda ditentukan berdasarkan tiga elemen utama, yaitu persentase dari nilai penjualan, tingkat keparahan pelanggaran, dan jumlah tahun pelanggaran dilakukan. Penilaian terhadap tingkat pelanggaran dilakukan secara individual (kasus per kasus), dengan memperhatikan seluruh keadaan yang melingkupi peristiwa tersebut.

Adapun nilai penjualan yang dijadikan acuan dalam penghitungan, dibatasi maksimal sebesar 10% dari total nilai penjualan. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan dalam suatu kasus akan ditempatkan pada kisaran tertinggi atau terendah, KPPU mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti skala usaha, jenis pelanggaran, total pangsa pasar yang dimiliki pelaku usaha, cakupan wilayah pelanggaran, serta status pelaksanaan pelanggaran (apakah sudah dilakukan atau belum).

Lebih lanjut, dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran yang tergolong berat dalam hukum persaingan, seperti perjanjian penetapan harga secara horizontal, pembagian wilayah pemasaran, pembatasan kapasitas produksi—yang umumnya dilakukan secara tersembunyi—serta persekongkolan dalam tender, akan

dikenakan sanksi denda dalam jumlah tinggi. Oleh karena itu, nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung denda terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut akan menggunakan proporsi tertinggi dalam skala yang ditetapkan.⁶¹

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi pidana. Dimana sanksi pidana tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

- i. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27, dan pasal 28 diancam pidana serendah – rendahnya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 6 (enam) bulan,
- ii. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 Undang – Undang ini diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama – lamanya 5 (lima) bulan.
- iii. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 Undang – Undang ini diancam serendah – rendahnya Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi –

⁶¹*Ibid.*

tingginya Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya 3 (tiga) bulan Indonesia, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 48.

3. Sanksi Pidana Tambahan yang terdapat dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:
 - a. Pencabutan ijin usaha; atau
 - b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang – kurangnya dua tahun dan selama – lamanya lima tahun.
 - c. Penghentian kegiatan atau Tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan terbatas hanya dalam menjatuhkan sanksi administratif. Adapun pemberian sanksi pidana sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan. Namun demikian, suatu perkara yang awalnya diperiksa oleh KPPU dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan berujung pada sanksi pidana apabila memenuhi ketentuan tertentu

Terdapat dua kondisi utama yang memungkinkan hal tersebut. Pertama, ketika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU yang mengandung sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4). Kedua, apabila pelaku usaha menolak untuk diperiksa, tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan selama proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau bahkan melakukan tindakan yang menghambat jalannya proses tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2).

Dalam kasus-kasus seperti itu, KPPU memiliki wewenang untuk menyerahkan perkara kepada pihak penyidik guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (5)⁶²

Secara umum semua orang sama kedudukannya di mata hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan adalah relative, sifat perseorangan dalam hukum perjanjian menimbulkan gejala - gejala hukum sebagai akibat hubungan hukum antara persoon dengan persoon lainnya. Konsep hukum dan teori hukum dalam system mendekati hukum pada permasalahan peran sekaligus fungsi hukum. Orang (termasuk dalam pengertian kelembagaan) dapat melakukan sesuatu kehendak melalui pemanfaatan hukum.⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ Pratjaja Winrekso, Challenges Of Anti Monopoly Law on A Free Market, 2017, Jurnal Al Qadau, (Makassar: Universitas Sawerigading)

Pelaku usaha yang menjalankan praktik jual rugi (*predatory Pricing*) dapat dikenakan sanksi apabila pelaku usaha lain dapat membuktikan tuduhan bahwa pelaku usaha itu telah menjalankan atau memakai strategi jual rugi (*predatory pricing*) dengan memenuhi unsur yang harus dipertimbangkan yaitu.⁶⁴:

- a) Harus dibuktikan bahwa Perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi (menjual dibawah biaya rata-rata). Jika Perusahaan menjual harga rendah, namun tidak rugi, maka Perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing – pesaingnya;
- b) Jika terbukti Perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa Perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);
- c) Telah ditunjuk bahwa Perusahaan hanya akan menerapkan *Predatory Pricing* jika Perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi (*supra competitive*) ditahap berikutnya.

C. Peran KPPU Dalam Praktik Jual Rugi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) sejatinya

⁶⁴ LBudiKagramanto, HukumPersainganUsaha, 2008, (Surabaya:Laros),hlm.190

sudah cukup baik dalam mengatur ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia, akan tetapi peraturan tersebut cenderung masih berdimensi perdagangan fisik.

Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuk sebuah lembaga yang bertugas secara khusus dalam pengawasan terhadap persaingan usaha. Pembentukan lembaga ini merujuk pada Pasal 34 dari undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa struktur organisasi, tugas, serta fungsi komisi akan ditetapkan melalui sebuah Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian diterbitkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999, yang secara resmi membentuk lembaga bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha, KPPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan utama. Meski demikian, kewenangan penanganan perkara terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sepenuhnya menjadi monopoli KPPU. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberikan peran dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum persaingan usaha. Pengadilan Negeri berwenang untuk menangani permohonan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU serta perkara pidana yang timbul akibat tidak dilaksanakannya putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Mahkamah Agung berwenang dalam hal terjadi kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut.

Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki otoritas yang cukup luas, bahkan mencakup kewenangan-kewenangan yang umumnya dimiliki lembaga

peradilan. Kewenangan ini meliputi fungsi penyelidikan, penuntutan, pemberian konsultasi, pemeriksaan, hingga kemampuan untuk mengadili dan memutus suatu perkara dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha.⁶⁵

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan tanggung jawab strategis yang harus dijalankan. Dalam pengertian umum, peran ini diartikan sebagai suatu tugas penting yang wajib diselesaikan. Mengacu pada Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 1999 dan merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang tersebut, komisi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang dilarang, khususnya yang mengarah pada monopoli.

Secara normatif, Pasal 35 menetapkan sejumlah kewenangan dan fungsi utama KPPU. Secara umum tugas tugas KPPU sebagai berikut:

- i. Berdasarkan tiga kategori yang ada, yaitu perjanjian yang dilarang, tindakan yang dilarang, dan dominasi;
- ii. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan panitia;
- iii. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang bersaing;
- iv. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang ini;

⁶⁵ Andi Fahmi Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 378.

- v. Secara teratur melaporkan hasil kerja komite kepada presiden dan partai demokrat.

Pasal 36 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan secara khusus wewenang KPPU:

- a. Meminta keterangan kepada instansi pemerintah mengenai penyidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini;
- b. Menerima laporan dari Masyarakat umum dan/atau pelaku usaha mengenai dugaan perilaku monopoli atau persaingan usaha tidak etis;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kegiatan usaha dan/atau perilaku pelaku usaha yang mengarah pada perilaku monopoli dan atau/ persaingan tidak sehat;
- d. Melakukan penyelidikan dan penelaahan terhadap kejadian dugaan perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak etis yang dilaporkan oleh Masyarakat atau pelaku usaha, atau ditemukan oleh KPPU berdasarkan hasil penelitiannya;
- e. Mengakhiri temuan penelitian apakah terdapat perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak etis.;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini.
- g. Memanggil pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang ini.

- h. Menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagai mana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
- i. Sumber penelitian dan/ atau analisis;
- j. Dan mengatasi segala kerugian yang terjadi pada pemerintah atau Masyarakat umum.

Sehubungan dengan tugasnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 di atas, fungsi KPPU dalam pengakkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 termasuk melakukan tindakan yang diberikan oleh Pasal 36 Khususnya, melakukan penyidikan atau pemeriksaan kasus dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU.

Dengan mempertimbangkan definisi KPPU di atas, KPPU akan dianggap sebagai organisasi radial yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses konferensi dalam hamper semua kasus yang sebanding dengan proses pengadilan. Sehubung dengan hal tersebut di atas, kita harus melihat Kembali Pasal 10 Undang – Undang Nomor 4 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Kekuasaan kehakiman dolakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang ada dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan badan Peradilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap dibawah Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 10 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, Hanya ada 3 jenis badan radiasi yang dibahas dalam system radiasi. Oleh karena itu, tidak merujuk pada badan radiasi selain yang di sebutkan dalam Undang – Undang tersebut di atas. Oleh karena itu, KPPU bukanlah sebuah oragnisasi radioaktif; sebaliknya, itu adalah suatu komite khusus yang dibentuk untuk melaksanakan Undang – Undang anti monopoli (syir&manado,2017)

Bagi KPPU, ini berarti bahwa pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti Monopoli tidak dapat melakukan eksekusi. Ini karena Pengadilan hanya dapat melakukan eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Di atas, Pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa KPPU harus mengupayakan pelaksanaannya kepada Majelis Nasional. Demikian pula, Pasal 44 ayat 4 menyatakan bahwa KPPU harus mengupayakan pelaksanaannya dari Komite Pidana. Terakhir, ayat 2 menyatakan bahwa KPPU harus mengupayakan pelaksanaannya kepada Majelis Nasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian mengenai jual rugi atau *predatory pricing* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penetapan harga yang tidak wajar, yaitu harga yang lebih rendah dari biaya produksi dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Kegiatan ini tidak hanya mengganggu persaingan yang sehat, tetapi juga berpotensi menciptakan dominasi pasar secara tidak adil yang berujung pada praktik monopoli. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa jual rugi dianggap melanggar hukum persaingan usaha apabila dilakukan dengan niat menyingkirkan pelaku usaha lain dan menimbulkan kerugian dalam struktur pasar. Namun, dalam praktiknya, tindakan jual rugi ini sulit diterapkan secara efektif oleh semua pelaku usaha, mengingat potensi kerugian yang tinggi dan ketidakpastian pasar, sehingga hanya pelaku usaha besar dengan sumber daya finansial kuat yang mampu menerapkannya secara berkelanjutan.
2. Akibat hukum dari praktik jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam konteks persaingan usaha tidak sehat adalah dikenakannya sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif oleh KPPU, seperti pembatalan perjanjian, perintah penghentian kegiatan, pembiayaan ganti rugi, serta denda yang besarnya ditentukan berdasarkan pedoman resmi. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau pidana kurungan, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan larangan menduduki jabatan tertentu. Sanksi pidana akan diberlakukan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU atau menghambat proses pemeriksaan. Praktik jual rugi dianggap melawan hukum jika terbukti bahwa pelaku usaha menjual di bawah biaya produksi dengan tujuan mengeliminasi pesaing, serta memiliki kekuatan pasar untuk menutupi kerugian awal dengan menaikkan harga secara signifikan di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga merugikan konsumen dalam jangka panjang, dan dapat dikenakan tindakan hukum yang tegas untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan yang luas, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Walaupun tidak berada di bawah struktur kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, KPPU memiliki prosedur kerja yang menyerupai proses peradilan

administratif, termasuk hak untuk memanggil pelaku usaha, memeriksa saksi, dan meminta informasi dari instansi lain. Namun demikian, pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetap membutuhkan pengesahan dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Peran KPPU tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui penyusunan pedoman, evaluasi kebijakan, serta penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan kewenangan tersebut, KPPU menjadi aktor penting dalam menjaga agar persaingan berlangsung secara adil, mencegah dominasi pasar yang merugikan, dan memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

B. SARAN

1. Melihat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh praktik jual rugi terhadap struktur persaingan usaha, disarankan agar pemerintah bersama KPPU memperkuat upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan pasar secara berkala, khususnya terhadap pelaku usaha besar yang memiliki potensi dominasi. Selain itu, perlu adanya penyuluhan yang masif kepada pelaku usaha kecil dan menengah mengenai bahaya dan indikasi dari praktik jual rugi, agar mereka dapat lebih waspada serta mampu mengambil langkah hukum ketika menemukan indikasi tersebut. Dengan cara ini, tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan pasar serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

1. Mengingat adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi, maka sangat penting bagi KPPU untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan aturan dan mekanisme pelaporan kepada publik, khususnya kepada pelaku usaha yang belum memahami secara rinci bentuk-bentuk pelanggaran dalam persaingan usaha. Di samping itu, aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan khusus agar dapat memahami karakteristik kasus predatory pricing, yang umumnya sulit dibuktikan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas dalam menjaga keadilan pasar.
2. Agar efektivitas KPPU dalam menjalankan tugas pengawasan semakin optimal, disarankan adanya penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya dengan lembaga peradilan dan instansi pemerintah terkait, guna mempercepat pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. KPPU juga perlu diberi ruang lebih luas dalam hal pelaksanaan eksekusi administratif, sehingga tidak selalu tergantung pada putusan pengadilan untuk memberikan efek hukum terhadap pelanggaran. Penguatan kapasitas kelembagaan KPPU, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan responsivitas serta akuntabilitas lembaga ini dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berintegritas

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdi R, S dkk. “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*”. 2020. Prenadamedia: Jakarta, halaman 264.
- Faisal, et al. (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.
- Hanifah, I., et al. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima.
- Marheni R.S, 2019, *Hukum dalam Kajian Antropologi*, Jakarta: Universitas Katholik Indonesia, halaman VII.
- Maryanto. (2017). *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press.
- Nurianto. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Rokan, M. K. (2019). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saptono, C. A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha: Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Mergers*. Depok: Kencana.
- Sutarman, A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2022). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Fahmi Lubis, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta:KPPU)
- Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: ELIPS.
- LBudi Kagramanto, 2018 *Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya:Laros)
- Toman S., & Wilson, r, g, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.

B. JURNAL

- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditur Konsumen Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 126.

Febrina, R. (2017). *Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Jurnal Selat, 4(2), 236.

IK Dewi, I Nadirah. (“*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*”) jurnal.umsu.ac.id. vol 3. No 1 (2024).

Meita F, (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 180.

Wahyudi, T. (2020). *Tantangan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 1-20.

Pratjaja Winrekso, *ChallengesOfAntiMonopolyLawonAFreeMarket* ,2017, *JurnalAlQadau*, (Makassar: Universitas Sawerigading)

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

D. INTERNET

Harlona. (2017). *Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat*. <http://harlona.blogspot.co.id> (diakses pada 23 Januari 2025).

KPPU. (2011). *Daftar Pedoman Jual Rugi*. <https://kppu.go.id/blog/2011/06/draft-pedoman-pasal-20-tentang-jual-rugi>. (Diakses Pada: 17 Desember 2024).